

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dunia usaha merupakan pilar penting bagi perekonomian Indonesia yang diharapkan pemerintah dapat berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha, para pelaku usaha tersebut membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan usaha operasionalnya. Dalam hal ini lembaga perbankan berperan dalam memenuhi kebutuhan permodalan bagi pelaku usaha tersebut. Kemudahan dalam penyediaan dana untuk para pelaku usaha dapat diperoleh dari fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perbankan.

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998, dapat didefinisikan bank sebagai berikut:

**“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>1</sup>**

Peran industri perbankan dalam rangka menunjang perekonomian dapat dilakukan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan sumber perolehan dana bank berasal dari simpanan atau tabungan masyarakat yang dimasukkan didalam bank seperti giro, deposito, tabungan dan

---

<sup>1</sup>Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga Belas: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 3-4.

lain sebagainya, kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana terutama pada dunia usaha dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada nasabahnya.

Salah satu peran bank yaitu memberikan fasilitas berupa kredit kepada nasabahnya, baik dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif. Kredit merupakan fasilitas berupa dana yang disediakan oleh lembaga keuangan yang memungkinkan nasabah baik perorangan maupun badan usaha meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau modal usaha. Pihak peminjam akan melunasi utangnya beserta bunga pinjaman dengan jangka waktu yang telah disepakati antara pihak bank dan peminjam. Kredit juga merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank dan kegiatan yang memiliki nilai asset terbesar dibandingkan dengan operasional bank yang lain. Dengan adanya peningkatan pemberian kredit maka akan meningkatkan pendapatan bank pula yang berasal dari bunga bank atas pemberian kredit yang telah diberikan.

Peningkatan dalam pemberian kredit merupakan sumber utama penghasilan terbesar bank karena adanya bunga pinjaman dari pemberian kredit, sekalipun bank mempunyai sumber pendapatan lain melalui proses pendanaan jasa dan perbankan lain. Namun disisi lain kredit juga merupakan sumber resiko bagi bank,

Menurut Dahlan Siamat resiko kredit adalah:

**“Resiko Kredit merupakan akibat atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta**

**bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan”<sup>2</sup>**

Dalam meminimalisir resiko kerugian dari tidak tertagihya kredit nasabah, maka pihak bank dalam melaksanakan kegiatannya sebaiknya berpedoman pada kebijakan dan prosedur manajemen yang telah ditetapkan menggunakan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada debitur. Sehingga apabila prosedur ini dilakukan dengan tepat dan benar, maka akan dapat mengurangi resiko kredit bermasalah.

Kredit bermasalah adalah tidak kembalinya kredit itu dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Kredit bermasalah selalu berkaitan dengan kegiatan perkreditan bank. kredit bermasalah ini memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak, baik itu kepada pihak bank maupun pihak nasabah, bagi pihak nasabah dampaknya adalah nasabah akan menanggung kewajiban kepada pihak bank, mengingat bahwa setiap pinjaman dalam bank memiliki bunga, maka akan semakin besar bunga yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak bank apabila belum melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan bagi pihak bank memiliki dampak yang lebih serius karena dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari masyarakat, maka jika terjadi penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dapat mengakibatkan pihak bank kekurangan dana yang akan disalurkan sehingga mempengaruhi aktivitas usaha bank.

---

<sup>2</sup>Dahlan Siamat, **Manajemen Lembaga Keuangan**, Edisi Kelima: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, Hal.92.

Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha bank perkreditan rakyat. Bentuk hukum BPR dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat sangat membantu usaha mikro, kecil dan menengah karena kegiatan usaha bank perkreditan rakyat terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil masyarakat pedesaan dan masyarakat golongan ekonomi lemah diperkotaan.

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Perbaungan Hombar Makmur yang beralamat di Jl. Serdang No. 173 A Perbaungan. BPR Perbaungan Hombar Makmur merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang usaha perbankan yang memberikan pelayanan jasa pada nasabah dalam berbagai bentuk baik dalam bentuk tabungan, deposito dan pinjaman. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh BPR yaitu pemberian fasilitas kredit, yang terdiri dari kredit modal usaha, kredit investasi dan kredit konsumtif. Penelitian ini memfokuskan pada Kredit Modal Usaha. Kredit modal usaha merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan BPR Perbaungan Hombar Makmur yang diperuntukkan untuk mendukung keperluan usaha nasabah bagi para pelaku usaha seperti dagang, jasa dan pertanian.

Adapun data yang diterima dari perusahaan terkait dengan Kolektabilitas kredit Modal Usaha Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1****Daftar Kolektabilitas kredit Modal Usaha PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur**

No	Keterangan	2019	%	2020	%
1	Lancar	18.107.507.467	79,20%	18.319.643.922	72,27%
2	Dalam Perhatian Khusus	3.539.890.791	15,48%	4.778.719.200	18,86%
3	Kurang Lancar	36.000.000	0,16%	70.813.633	0,28%
4	Diragukan	78.600.000	0,34%	200.731.600	0,80%
5	Macet	1.100.826.600	4,82%	1.976.379.400	7,79%

**Sumber: PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur**

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa kolektabilitas kredit modal usaha pada PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur pada tahun 2019 yaitu pemberian kredit lancar pada PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur sebesar 79,20% dan jumlah kredit DPK (Dalam Perhatian Khusus) sebesar 15,48% dan untuk kredit bermasalah adalah sebesar 5,32% yang terdiri dari jumlah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Sedangkan pemberian kredit modal usaha pada tahun 2020 pada PT. Perbaungan Hombar Makmur sebesar 72,27%, jumlah kredit (DPK) Dalam Perhatian Khusus adalah sebesar 18,86% dan jumlah kredit bermasalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 8,87% yang dimana terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Perkreditan Rakyat Perbaungan Hombar Makmur maka BPR ini tergolong tidak wajar hal ini didukung oleh Peraturan Bank Indonesia tentang penetapan status dan tindakan lanjut pengawasan bank umum konvensional sebagai berikut:

**“Peraturan Bank Indonesia nomor 15/2/PBI/2013 bahwa bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan**

**usahanya apabila rasio kredit bermasalah (*non performing loan*) secara netto lebih dari 5% (Lima Persen) dari total kredit.”<sup>3</sup>**

Secara umum timbulnya kredit bermasalah ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal bank adalah faktor yang berasal dari bank itu sendiri umumnya dikarenakan mudahnya percaya begitu saja terhadap data yang diperoleh dari nasabah, lemahnya sistem pemantauan kredit yang dilakukan oleh pihak bank, kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh pihak bank sedangkan faktor eksternal misalnya: kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi, tingginya suku bunga kredit, dan lain sebagainya

Kredit bermasalah selalu dilihat dan diukur dari kolektabilitas kredit. Resiko yang dihadapi bank apabila kredit sudah bermasalah yaitu tidak tertagihnya kredit yang disalurkan dengan tepat waktu. Maka untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah, sebaiknya dilakukan analisis pemberian kredit yang baik, tanpa adanya analisis kredit yang baik, maka kemungkinan bank tersebut akan mengalami kredit bermasalah.

Oleh karena pentingnya analisis kredit yang baik dilakukan pihak bank dalam pemberian kredit kepada nasabahnya maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“ANALISIS KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR PERBAUNGAN HOMBAR MAKMUR”**.

---

<sup>3</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/2/PBI/2013 **Tentang Penetapan Status dan Tindakan Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setiap perusahaan baik perusahaan besar maupun kecil dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada umumnya akan menghadapi suatu masalah. Permasalahan yang dihadapi tergantung pada ruang lingkup kegiatan dari masing-masing perusahaan. Untuk memecahkan suatu masalah, maka masalah itu harus diidentifikasi yaitu dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya masalah dan bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Selanjutnya, merumuskan masalah itu untuk menilai sejauh mana penyimpangan itu terjadi.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kredit bermasalah pada PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada:

- 1) Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan menambah pengetahuan peneliti dalam bidang perbankan khususnya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan analisis pemberian kredit untuk menghindari terjadinya potensi kredit bermasalah.
- 2) Bagi Perusahaan, hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu dalam mengevaluasi untuk menentukan kebijakan dalam perusahaan agar pelaksanaan kegiatan prosedur pemberian kredit dan penagihan kredit perusahaan dapat lebih efektif dan efisien.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan masukan, bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sejenis dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Bank**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Menurut Melayu S.P Hasibuan pengertian Bank adalah sebagai berikut:

**“Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.”<sup>4</sup>**

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjo dalam buku manajemen perbankan, teori dan aplikasi menyatakan secara sederhana bahwa bank adalah:

**“Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”<sup>5</sup>**

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga yang bergerak dibidang keuangan, dimana aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan keuangan, aktivitas perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu: mengimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, serta memberikan jasa di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

---

<sup>4</sup>Melayu S.P Hasibuan, **Dasar-dasar Perbankan**, Cetakan Kesebelas: PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2019, Hal. 2.

<sup>5</sup>Mudrajad Kuncoro dan Suhardjo, **Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi**, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hal.68.

### 2.1.2 Jenis-Jenis Bank

#### 1) Dilihat dari segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 dan ditegaskan kembali dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 maka jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

##### a. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah dimana kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah bersifat umum, yang berarti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu juga dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah.

##### b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum dikarenakan adanya kegiatan usaha-usaha yang dilarang bagi Bank Perkreditan Rakyat.

#### 2) Dilihat dari segi kepemilikannya

Dilihat dari segi kepemilikan maksudnya disini siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan sebagai berikut:

a. Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah juga.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang berada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia

3) Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua jenis. Pembagian jenis ini disebut

juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanan. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

Status bank yang dimaksud sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, cek perjalanan, pembukaan dan pembayaran surat kredit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh bank indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4) Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

a) Bank berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan Giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based (pendapatan bank diluar pendapatan dari bunga kredit, yaitu pendapatan yang bersumber dari luar aktivitas utama jasa-jasa perbankan)

b) Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah

dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari

keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
3. Prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan
5. Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

### **2.1.3 Bank Perkreditan Rakyat**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dimana pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat dalam operasionalnya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Umumnya tugas pokok Bank Perkreditan Rakyat diarahkan untuk menunjang pertumbuhan, mendorong perkembangan kegiatan usaha masyarakat dan modernisasi ekonomi pedesaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi praktek-praktek izin dan pelepasan uang (Praktek Rentenir yaitu meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi). Namun, semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak hanya lagi ditujukan untuk masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup

pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan.

Menurut Ali Suyanto Herli Bank Perkreditan Rakyat diartikan sebagai berikut:

**“BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya dalam bentuk prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran.”<sup>6</sup>**

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, namun hanya saja yang menjadi perbedaannya adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan bank umum. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan seperti usaha-usaha yang dilarang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri.

Menurut Kasmir, dalam mewujudkan tugas pokoknya, BPR dapat melakukan usaha sebagai berikut:

1. **Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.**
2. **Memberikan Kredit**
3. **Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.**
4. **Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.**

---

<sup>6</sup>Ali Suyanto Herli, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, Edisi Pertama, Cetakan Kedelapan: ANDI, Yogyakarta, 2013, hal.3.

Sedangkan menurut Kasmir usaha-usaha yang dilarang bagi Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

1. Menerima simpanan berupa giro
2. Melakukan kegiatan usaha perbankan dalam mata uang/valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.<sup>7</sup>

## 2.2 Kredit

### 2.2.1 Pengertian Kredit

Secara Etimologi, kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*credere*" yang artinya kepercayaan, atau berasal dari bahasa Latin "*Creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan perjanjian oleh suatu pihak dengan pihak lain yang dilandaskan kepercayaan dalam pemberian kredit.

Pengertian Kredit Menurut (Kasmir, Manajemen Perbankan) dalam pasal 1 ayat 11 undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan No. 7 Tahun 1992, dinyatakan bahwa:

**“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>8</sup>**

---

<sup>7</sup>Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga Belas: PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 32-37.

<sup>8</sup>Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Kedua Belas: Rajawali Pers, Jakarta. 2019, hal.82.

Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Tahun 2007 kredit adalah:

**“Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, pembagian hasil keuntungan.”<sup>9</sup>**

Menurut Veithzal Rivai, et.al., kredit adalah:

**“Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar kepercayaan dan membayar kredit tepat pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua pihak.”<sup>10</sup>**

Dari pengertian kredit diatas bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, maka kredit merupakan kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha yang dimana prinsip penyaluran kredit berlandaskan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada pihak Bank setelah adanya persetujuan jangka waktu pembayaran angsuran kredit yang telah disepakati antara pihak bank dengan pihak nasabah beserta pengembalian bunga pinjaman.

### **2.2.2 Manfaat dan Tujuan Kredit**

Kebutuhan manusia beraneka ragam sesuai dengan harkatnya yang selalu meningkat, sedangkan kemampuannya untuk mencapai suatu yang diinginkan terbatas.

Menurut Ismail manfaat pemberian kredit adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Ikatan Akuntan Indonesia. **Standar Akuntansi Keuangan**, Cetakan kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2008. PSAK, No.31, Paragraf 11, seksi 31.3.

<sup>10</sup>Veithzal Rivai, et.al., **Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit**, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga: Rajawali Pers, 2013. Hal.3.

1. **Manfaat kredit bagi bank**
  - a. Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bunga.
  - b. Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.
  - c. Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.
  - d. Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara terperinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sektor usaha.
2. **Manfaat kredit bagi debitur**
  - a. Meningkatkan usaha nasabah. Kredit yang diberikan oleh bank untuk memperluas volume usaha, misalnya kredit untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
  - b. Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah.
  - c. Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya
  - d. Bank juga memberikan fasilitas lainnya kepada debitur, sehingga debitur dalam menikmati fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh bank.
  - e. Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit tersebut, sehingga debitur dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.
3. **Manfaat kredit bagi pemerintah**
  - a. Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
  - b. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat pengendalian moneter.
  - c. Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
  - d. Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak.
4. **Manfaat kredit bagi masyarakat luas**
  - a. Mengurangi tingkat pengangguran
  - b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independen*, dan asuransi
  - c. Penyimpanan dana akan mendapat bunga lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungannya

**d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan.<sup>11</sup>**

Menurut Thamrin dan Francis Tujuan kredit antara lain:

1. **Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. jika bank terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.**
2. **Membantu usaha nasabah: tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usaha.**
3. **Membantu pemerintah: bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.<sup>12</sup>**

Menurut Hasibuan di dalam buku dasar-dasar perbankan tujuan kredit antara lain:

- a. **Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit**
- b. **Memanfaatkan dan memproduktif dana-dana yang ada**
- c. **Melaksanakan kegiatan operasi bank**
- d. **Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat**
- e. **Memperlancar lalu lintas pembayaran**
- f. **Menambah modal kerja perusahaan**
- g. **Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>**

### 2.2.3 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir antara lain:

---

<sup>11</sup>Ismail, **Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi**, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga: Kencana, Jakarta, 2010, hal.97.

<sup>12</sup>Thamrin dan Francis, **Bank dan Lembaga Keuangan**, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga: Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 166.

<sup>13</sup>Melayu S.P. Hasibuan. **Dasar-Dasar Perbankan**, Cetakan Kedelapan: PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 79.

- a. **Kepercayaan**
- b. **Kesepakatan**
- c. **Jangka waktu**
- d. **Risiko**
- e. **Balas jasa<sup>14</sup>**

Adapun penjelasan dari unsur-unsur kredit diatas adalah:

- a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu keyakinan yang dimiliki oleh pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh pihak bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan analisis tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan terkait kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit untuk mengetahui kemampuan dalam membayar kredit yang akan disalurkan.

- b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

- c. Jangka waktu

Setiap kredit diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu

---

<sup>14</sup>Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi, Cetakan Kelimabelas: Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014 hal. 87.

tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet dalam pemberian kredit. Semakin lama jangka waktu suatu kredit maka semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas Jasa

Merupakan kontra prestasi atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

#### **2.2.4 Jenis-jenis Kredit**

Beragam jenis usaha, maka beragam pula kebutuhan akan dana digunakan dalam kegiatan usaha. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit yang diberikan beragam juga. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah.

Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Menurut kasmir jenis kredit diantaranya:

1. Dilihat dari Segi Kegunaannya

- a. Kredit Investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan perbaikan.
- b. Kredit Modal kerja, kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam kegiatan operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari Tujuan Kredit

- a. Kredit Produksi, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.
- b. Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi secara pribadi. Artinya uang kredit akan dipergunakan atau semua terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang dipakai untuk konsumsi saja.

- c. Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

kredit yang memiliki jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit jangka panjang

merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya berkisar diatas tiga tahun atau lima tahun.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau barang tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya, peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

## 2.3 Prosedur Kredit

### 2.3.1 Prosedur Pemberian Kredit

Indra Bastian dan Suhardjono mendefinisikan prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

**“Prosedur pemberian kredit adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yaitu menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. Prosedur pemberian kredit diterapkan guna mengetahui layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit, sehingga resiko terhadap kredit macet dapat diminimalisir sekecil mungkin.”<sup>15</sup>**

Prosedur pemberian kredit merupakan suatu tahap yang harus dilalui sebelum kredit diputuskan untuk diberikan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai suatu kelayakan permohonan kredit. Pada umumnya prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh perbankan antar bank yang satu dengan lainnya tidak akan jauh berbeda. Yang menjadi perbedaannya adalah terletak bagaimana cara bank dalam menilai dan menetapkan persyaratan dengan pertimbangan dari masing-masing bank.

Adapun Prosedur pemberian kredit secara umum menurut Indra Bastian dan Suhardjono adalah sebagai berikut :

1. Tahap pengajuan permohonan kredit

Permohonan Kredit merupakan tahap persyaratan awal dalam pemberian kredit yang diajukan secara tertulis. Dalam tahap ini, calon nasabah menyerahkan suatu permohonan kredit yang lengkap dengan

---

<sup>15</sup>Indra Bastian dan Suhardjono, **Akuntansi Perbankan**, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hal. 120.

jumlah kredit yang diminta dan tujuan penggunaannya, lalu ditandatangani oleh calon nasabah dan diberi tanggal.

## 2. Tahapan Pengumpulan Data dan informasi

Merupakan tahap dimana bank menerima permohonan yang diajukan oleh calon nasabah debitur dengan *project* proposalnya (bila ada). Data merupakan kumpulan informasi mengenai identitas dari nasabah. Dalam tahap ini, nasabah harus melengkapi berupa data atau syarat dari calon debitur yaitu :

- a. Individu, yaitu informasi identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- b. Kelompok, Yaitu Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau surat keterangan lahir dari Lurah/Kepala Desa atau Akta Notaris.
- c. Koperasi, yaitu Anggaran Desa beserta perubahannya
- d. Badan usaha lainnya, yaitu akte pendirian beserta perubahannya.

## 3. Tahap Analisis Kredit

Yaitu tahap dimana pihak bank melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut. Analisa kredit merupakan proses pengolahan informasi dasar yang telah diperoleh menjadi informasi yang lebih lengkap. Dengan adanya analisis tersebut, dapat memperkecil resiko terjadinya kredit bermasalah bagi bank.

Sebelum pihak bank menyetujui untuk memberikan fasilitas kreditnya, pihak bank sebaiknya memperhatikan calon debiturnya. Dengan melakukan tahap analisis, Tahap analisis ini disesuaikan dengan hasil

penilaian kriteria serta aspek penilaian dan juga ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. sebelum pihak bank menyetujui pemberian kredit bank sebaiknya melakukan penilaian secara umum untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak diberikan pinjaman, Dapat dilakukan dengan menerapkan kriteria penilaian dengan analisis 5C dan 7P.

Menurut Kasmir, prinsip pemberian kredit 5C yaitu sebagai berikut:

- a. ***Character*** ( tentang watak)  
***Character*** merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
- b. ***Capacity*** (tentang kemampuan)  
***Capacity*** merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
- c. ***Capital*** (tentang modal)  
untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis ***capital*** juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, beberapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.
- d. ***Condition of economic*** (tentang kondisi perekonomian)  
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e. *Collateral* (tentang agunan/jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Menurut Kasmir adapun penilaian suatu kredit dapat dilakukan dengan analisis 7P adalah sebagai berikut :

a. *Personality* (Kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam, menghadapi suatu masalah.

b. *Party* (tentang pengolongan peminjam)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter.

c. *Purpose* (tentang tujuan)

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

e. *Payment* (Pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

f. *Profitability* (kemampuan memperoleh laba)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode, apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. *Protection* (perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit

**yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.<sup>16</sup>**

#### 4. Tahap Pengambilan Keputusan Kredit

Merupakan tahap dimana pemberian keputusan oleh direktur atau pejabat tertentu yang memiliki wewenang untuk menyetujui kredit atau menolaknya dengan melihat hasil analisis kredit. Perjanjian kredit akan ditandatangani oleh bank dan calon kreditur apabila permohonan kredit diterima dan diluluskan oleh pihak bank.

#### 5. Tahap Pencairan Kredit

Setelah kelengkapan permohonan kredit dipenuhi dengan lengkap dan jaminan diberikan oleh calon debitur telah sesuai dengan yang diungkapkan, maka diterbitkan surat sanggup yang merupakan dokumen utama dalam pencairan kredit. Setelah surat sanggup ini diterima maka pencairan dari rekening sebagai realisasi pemberian kredit dan dapat diambil secara sekaligus dan bertahap. Surat sanggup ini berisi pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh debitur, dimana debitur berjanji akan membayar kepada pihak bank dengan jumlah uang dan jangka waktu yang telah ditentukan.

#### 6. Tahapan Penyelesaian Administrasi Kredit

Dalam tahap ini, nasabah telah dapat menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan yang disetujui dan tercantum dalam akte perjanjian kredit.

---

<sup>16</sup>Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 136-139.

Pada tahap ini merupakan suatu rangkaian kegiatan dan komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan suatu bank.

#### 7. Tahap Pengawasan Kredit

Yaitu tahap dimana bank harus secara aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah debitur, agar kredit yang diberikan itu tidak disalahgunakan.

Syamsu Iskandar, menyatakan bahwa pengawasan kredit sebagai berikut:

**“Pengawasan Kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk menjaga dan mengamankan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mengendalikan atau mengawasi dipatuhinya ketentuan-ketentuan dan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan.”<sup>17</sup>**

Pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen telah tercapai. Ini berkenaan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang telah sesuai dengan yang telah direncanakan.

#### 8. Tahap Pelunasan Kredit

Merupakan tahap dimana nasabah telah memenuhi semua kewajiban atau utangnya terhadap bank yang berakibat terhapusnya ikatan perjanjian kredit antara nasabah dengan bank. setelah kredit dilunasi nasabah, maka

---

<sup>17</sup>Syamsu Iskandar, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi: In Media, Jakarta, 2013, hal. 153.

bank harus menyusun laporan pelunasan kredit, menghentikan perjanjian pinjaman kredit dan menutup arsip portofolio kredit yang bersangkutan.

### **2.3.2 Penggolongan Kolektabilitas Kredit**

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur, serta melunasi pinjamannya kepada bank. jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman.

Kolektabilitas kredit merupakan penggolongan kredit atau pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran beserta bunganya oleh nasabah atau tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Kolektibilitas adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat tata usaha bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, maka kredit dapat dibedakan menjadi :

#### 1) Kredit Lancar (Kolektabilitas 1)

Kredit lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai.

2) Kredit dengan Kualitas Dalam Perhatian Khusus (Kolektabilitas 2)

Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 31-90 hari dari jangka waktu pembayaran yang disepakati.

3) Kredit Kurang Lancar (Kolektabilitas 3)

Yaitu kredit yang pengambilan pokok pinjaman atau pembayaran bunganya telah mengalami penundaan 91 hari sampai 120 hari dari jangka waktu yang telah disepakati. Kredit kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 91-120 hari
- b. Frekuensi mutasi rendah
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 91-120 hari
- d. Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- e. Dokumentasi pinjaman lemah

#### 4) Kredit Diragukan (Kolektabilitas 4)

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang selama 120 hari sampai 180 hari dari jangka waktu yang disepakati. Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 120-180 hari
- b. Terjadinya wanprestasi (tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian) lebih dari 120-180 hari
- c. Terjadi cerukan yang bersifat permanen (ketika saldo dalam rekening mencapai nol)
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat perjanjian

#### 5) Kredit Macet (Kolektabilitas 5)

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah lebih 180 hari dari jangka waktu yang telah disepakati. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari
- b. Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
- c. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar

## 2.4 Kredit Bermasalah

### 2.4.1 Analisis Kredit Bermasalah

Dalam hal pemberian kredit kepada debitur sebaiknya pihak bank melakukan analisis terlebih dahulu sebelum menyalurkan dana ke nasabah supaya dapat mengurangi resiko terjadinya kredit bermasalah yang dialami bank dikemudian hari. Karena ada kalanya nasabah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, akan tetapi tetap diberikan. Kemudian apabila salah menganalisa, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih dan macet.

Menurut Ismail menyatakan defenisi kredit bermasalah sebagai berikut :

**“Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.”<sup>18</sup>**

Kredit menjadi bermasalah sebenarnya memiliki penyebab yang mana penyebabnya ini dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan. Penyebab yang dapat dikendalikan, contohnya: ketidakjujuran nasabah sehingga masih bisa dikendalikan dengan melakukan analisis dengan ketat lagi terhadap debitur. Dan penyebab yang tidak dapat dikendalikan, yaitu: berupa bencana alam yang mana tidak bisa dihindari oleh nasabah.

---

<sup>18</sup>Ismail, **Manjamen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2010, hal. 125.

Kredit bermasalah merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit bermasalah itu sendiri merupakan resiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Sebagai lembaga bisnis, dalam lingkup makro, perbankan harus dapat meminimalisir kredit bermasalah tersebut sehingga kepercayaan masyarakat kepada perbankan akan tetap terjaga.

Yang termasuk kedalam kredit bermasalah adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, Kredit Bermasalah dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Kredit Bermasalah (\%)} = \frac{\text{Kredit Tidak Lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Peningkatan *Non Performing Loan* dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi kredit bermasalah (*Net Performing Loan*) yang tinggi.

#### 2.4.2 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Ismail bahwa dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Menurut Ismail ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank.

## 1. Faktor Internal Bank

Merupakan faktor yang berasal dari dalam perbankan, yang mana diakibatkan oleh pihak perbankan itu sendiri yakni berupa kelemahan atau kesalahan yang dilakukan oleh bank, seperti:

- a. Analisa kredit tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah.

Dalam menganalisa kredit haruslah berdasarkan data yang benar-benar akurat, agar hasil analisis menjadi tepat. Biasanya para analisa sebelum melakukan analisis meminta data perkembangan usaha pada calon nasabah. Namun dalam kenyataannya sangat banyak data yang diberikan calon nasabah tersebut merupakan data yang direkayasa, sehingga hasil analisis terhadap kredit pun dapat membahayakan kelancaran pengambilan kredit tersebut.

- b. Analisis Tidak Cermat

Yaitu melakukan analisis kredit dengan tidak cermat biasanya kurang teliti mengamati angka-angka data atau informasi tentang usaha nasabah. Bisa saja analisis kredit yang dilakukan kurang cermat terhadap data atau informasi yang diberikan oleh calon peminjam. Mungkin analisis kredit tersebut terlalu percaya dengan apa yang disajikan oleh nasabah, sehingga terjadi kesalahan pada saat memberikan keputusan kelayakan kredit.

Oleh karena itu petugas analisis kredit disarankan:

- a) Pandai-pandailah melihat dengan mata hati bukan hanya semata dengan mata kepalanya saja.
  - b) Pandai-pandailah membaca apa yang tersirat.
  - c) Pandai-pandailah membaca situasi diri nasabah dari perusahaannya
- c. Kurangnya akuntabilitas Putusan Kredit, Ada kesan tidak bersungguh-sungguh dalam menerima tugas dan wewenang yang diterimanya dan kurangnya pertanggungjawaban dari petugas analisis kredit dan pejabat bank.
- d. Bank kurang dalam pengawasan dan penentuan atas kinerja nasabah secara teratur.

Bank harus selalu mengetahui persis setiap perkembangan usaha nasabahnya, yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan pemantauan baik secara periodik agar setiap nasabah dapat ditanggulangi secara dini. Karena setiap usaha tentu ada resiko yang dihadapi baik itu resiko bisnis dan resiko non bisnis.

- e. Bank terlalu berkompromi

Dalam Pemberian kredit bank memang seharusnya bersikap fleksibel, namun tidak semua masalah bisa dikompromikan. Tidak jarang petugas bank terlalu banyak memberikan kemudahan, sehingga memberikan kelonggaran prinsip. Seperti persyaratan yang terlalu ringan. Sikap para petugas bank ini biasanya karena

kekhawatiran nasabah yang akan pindah ke bank lain. Sehingga, dengan perlakuan tersebut membuat nasabah menjadi dimanja.

f. Bank tidak mempunyai kebijakan perkreditan yang sehat

Setiap bank tentunya harus mempunyai kebijakan perkreditan yang matang dalam menjalankan usaha perbankannya. Dalam kebijakan tersebut dengan tegas dan jelas digariskan beberapa ketentuan. Jika ketentuan tersebut longgar, maka memberi peluang pada pemberian kredit yang tidak sehat.

2. Faktor Eksternal Bank (dilihat dari pihak nasabah)

1. Nasabah tidak memiliki itikad baik

Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada pihak bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.

2. Nasabah Menghilang

Menghilangnya nasabah sudah dipastikan akan membuat kredit menjadi bermasalah. Oleh karena itu, keberadaan tetap nasabah sangat perlu diperhatikan.

3. Terganggunya kelancaran usaha nasabah

Salah satu penyebab bermasalahnya kredit nasabah yaitu tidak mampunya melakukan kewajiban kepada bank yang disebabkan oleh terganggunya kelancaran usaha nasabah. Maka dalam hal ini sangat diperlukan data perkembangan usaha nasabah.

#### 4. Penyimpangan Penggunaan Kredit

Setiap penggunaan kredit sebelum direalisasikan dicantumkan dengan jelas dalam akad kredit tujuan penggunaannya. Jika terjadi penyimpangan dalam realisasinya, maka perlu diwaspadai akan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

#### 5. Nasabah melakukan ekspansi yang terlalu besar

Oleh karena nasabah melakukan ekspansi yang terlalu besar, yang menjadikan dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

#### 6. Nasabah memiliki masalah dalam rumah tangga

Setiap kehidupan rumah tangga nasabah diharapkan mengalami ketenangan dan kedamaian agar bisnisnya juga berjalan dengan lancar. Namun selalu ada saja masalah dalam rumah tangga nasabah, yang akan menyebabkan kredit yang diambil nasabah tersebut mengalami masalah juga. Tidak sedikit ditemukan bahwa pemicu kredit bermasalah adalah masalah yang terjadi di dalam keluarga nasabah itu sendiri, penyebab inilah yang sering ditemukan disamping terganggunya operasional usaha nasabah itu sendiri.

### 3. Faktor Eksternal Bank (faktor lainnya)

#### a. Globalisasi ekonomi yang berakibat negatif

Adanya globalisasi ekonomi menyebabkan antar negara dan perdagangan tidak lagi mengenal batas. Berarti barang produksi

bebas masuk dan bersaing dengan produksi dalam negeri. Jika pengusaha luar negeri bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi, maka produk dalam negeri pasti kalah bersaing. Hal inilah yang membuat usaha nasabah tidak lancar sehingga kredit nasabah tersebut tidak lancar.

b. Perubahan Kurs Mata Uang

Terjadinya perubahan kurs mata uang asing sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha nasabah. Dalam hal ini rupiah jatuh dibandingkan dengan valuta asing, jika usaha tersebut menggunakan bahan mentah atau bahan setengah jadi dari luar negeri, maka hal ini dapat mempengaruhi usaha nasabah.

c. Faktor alam yang berakibat negatif

Faktor alam yang berakibat negatif merupakan adanya berbagai petaka atau bencana alam yang sangat merugikan usaha yang digeluti nasabah. Misalnya bencana banjir, kebakaran, gempa bumi.

d. Peraturan pemerintah yang merugikan

Hampir setiap negara selalu mempunyai kebijakan tersendiri demi memajukan perekonomian negaranya. Apalagi negara yang sedang berkembang sering muncul deregulasi, dan umumnya deregulasi tersebut bertujuan untuk melindungi Masyarakat. Misalnya pemerintah bermaksud membantu para pedagang kecil dengan melarang atau membatasi jumlah supermarket atau mall di daerah

tertentu. Jika perlu menutup supermarket yang dianggap sudah mengancam kehidupan pedagang kecil. Jika supermarket tersebut adalah nasabah bank, maka berarti kredit yang diperolehnya menjadi bermasalah.

Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah menurut Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzhal, Ferry N. Idroes adalah sebagai berikut:

### **1. Karena Kesalahan Bank**

- a. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah
- b. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.
- c. Kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan.
- d. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah
- e. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat
- f. Terlalu agresif
- g. Pemberian kelonggaran terlalu banyak
- h. Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau *account officer*
- i. Pejabat kredit atau *account officer* mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah
- j. Kurang berfungsinya credit recovery officer
- k. Keyakian yang berlebihan
- l. Kurang mengadakan *review*, minta laporan dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya
- m. Kurang mengadakan kunjungan *on the spot* pada lokasi perusahaan nasabah
- n. Kurang mengadakan kontak dengan nasabah
- o. Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari
- p. Campur tangan yang berlebihan dari pemilik

### **2. Karena Kesalahan Nasabah**

- a. Nasabah tidak kompeten
- b. Nasabah kurang pengalaman
- c. Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya
- d. Nasabah tidak jujur
- e. Nasabah serakah

### 3. Faktor Eksternal

Pinjaman bermasalah akan timbul disebabkan oleh lingkungan luar sebagai akibat gagalnya pengelolaan dengan tepat dalam mengantisipasi dan menyesuaikan diri dalam perusahaan tersebut, seperti:

- a. Kondisi perekonomian
- b. Perubahan-perubahan peraturan
- c. Bencana alam

Menurut Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzhal, Ferry N. Idroes terdapat beberapa implikasi bisnis bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah atau resiko kredit tersebut dapat berupa :

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh bagi profitabilitas bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal *bad debt ratio* menjadi semakin besar karena menggambarkan kondisi yang buruk.
3. Bank harus memperbesar penyesihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap *capital adequacy ratio*.
4. *Return on assets (ROA)* mengalami penurunan. semakin tinggi *net performing loan* maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba *Return on asset* yang diperoleh bank.<sup>19</sup>

#### 2.4.3 Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penanggulangan kredit merupakan suatu usaha atau tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank terhadap kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah. Penanggulangan kredit merupakan tindakan terakhir yang dilakukan bank dalam menyelesaikan atau mengatasi kredit bermasalah setelah upaya pembinaan kredit dilakukan.

---

<sup>19</sup>Veithzal Rivai, et.al., **Op. Cit**, hal 395-401.

Ada beberapa pendekatan yang sering dilakukan bank dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

*Rescheduling* merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran nasabah atau perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit.

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga nasabah mempunyai keringanan waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. *Reconditioning* (Persyaratan ulang)

*Reconditioning* yaitu dengan melakukan persyaratan ulang tanpa mengubah jumlah, jadwal, dan ketentuan kredit. Dalam hal ini, bank mengubah persyaratan kredit yang telah dilakukan sebelumnya dengan persyaratan yang baru, misalnya:

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan sebagai hutang pokok.
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- c) Penurunan suku bunga
- d) Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e) Pengurangan tunggakan bunga kredit

### 3. *Restructuring* (Penataan ulang)

*Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai nasabah tersebut memang masih layak.

Tindakan ini meliputi:

- a. Tindakan jumlah kredit yang dikururkan (*Overdraft*) yaitu perpanjangan kredit bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai nol.
- b. Menambah *equity*, seperti dengan menyetor uang tunai dan tambahan pemilik.

### 4. Kombinasi

Kombinasi dalam hal ini adalah kombinasi dan jenis-jenis penanggulangan yang telah dijelaskan diatas. Seorang nasabah dapat diselamatkan atau ditanggulangi masalah kreditnya dengan kombinasi antara rescheduling dan restructuring, misalnya dengan menambah jangka waktu pembayaran kredit nasabah dan penambahan modal yang berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan oleh pihak bank terlebih dahulu.

### 5. Penyitaan jaminan

Apabila tidak ditemukan lagi jalan keluar dalam menyelamatkan atau menanggulangi kredit nasabah yang bermasalah, maka jalan satu-satunya yang

ditempuh adalah dengan melakukan penyitaan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank sebagai jaminan.

## 6. Kepailitan

Kepailitan merupakan salah satu lembaga dalam hukum perdata sebagai sarana bagi kreditur untuk menyelesaikan utang debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya kepada krediturnya. Apabila jangka waktu utang debitur telah jatuh tempo, dan dapat ditagih, tetapi debitur belum melunasi utang-utangnya tersebut, maka yang dijadikan untuk menyelesaikan masalah seperti ini diperlukannya lembaga kepailitan.

Menurut Kasmir penyelamatan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu :

### 1. *Rescheduling*

Yaitu dengan cara :

#### a. **Memperpanjang Jangka Waktu Kredit**

Dalam hal ini sekedar diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga sidebitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya.

#### b. **Memperpanjang Jangka Waktu Angsuran**

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misal dari 36 kali menjadi 48 kali dengan ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan dengan penambahan jumlah angsuran.

### 2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

#### a. **Kapasitas bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok**

b. **Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.**

#### c. **Penurunan Suku Bunga**

Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga pertahun

sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat meringankan beban nasabah.

**d. Pembebasan Bunga**

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan mempertimbangkan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

**3. Restructuring**

Yaitu dengan cara :

- a. Menambah jumlah kredit
- b. Menambah *equity*

**4. Kombinasi**

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode diatas. Misalnya, kombinasi antara *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

**5. Penyitaan Jaminan, Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik yang sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.<sup>20</sup>**

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran untuk mendukung kegiatan penelitian berikut:

---

<sup>20</sup> Kasmir, **Op.Cit**, 2013, hal 109-111.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama	Variable	Hasil Analisis
<p>Dea Dwinta Putri Boru Bangun 2018 Judul: Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. BPR PIJER PODI KEKELENGAN KANTOR CABANG SIMPANG SELAYANG MEDAN</p>	<p>Penyebab kredit bermasalah dan upaya penyelesaian kredit bermasalah</p>	<p>Penyebab kredit bermasalah pada PT. BPR Pijer Podi Kakelengan Kantor Cabang Simpang Selayang Medan disebabkan oleh 3 faktor yaitu Faktor internal nasabah seperti terganggunya kelancaran usaha nasabah, nasabah memiliki masalah dalam rumah tangga, dan nasabah sakit dan mengalami kebangkrutan. Dan faktor internal bank seperti kesalahan analisa, kurang mengadakan kunjungan langsung kelapangan pada lokasi perusahaan nasabah dan kurang mengadakan kontak kepada nasabah. Serta faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan-perubahan aturan pemerintahan. Upaya penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengan Kantor Cabang Simpang Selayang Medan dilakukan dengan cara Restrukturisasi kredit yang meliputi penjadwalan ulang (<i>rescheduling</i>), persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>) dan penataan kembali (<i>restructuring</i>). Serta jual bersama yang mana apabila nasabah tidak mampu lagi membayar kreditnya maka bank akan menanyakan agunan dan aset lainnya yang dapat untuk di jual bersama.</p>
<p>Martha Jesica Christin Aruan 2017 Judul: Analisis Terhadap Prosedur Pemberian Kredit dan Kebijakan untuk Mengatasi Kredit Bermasalah pada PT. BPR LAKSANA ABADI SUNGGAL MEDAN</p>	<p>Menganalisis prosedur pemberian kredit dan untuk Mengetahui kebijakan dalam mengatasi kredit bermasalah</p>	<p>Prosedur pemberian kredit terdiri atas beberapa prosedur pemberian kredit yaitu permohonan yang harus dilengkapi seperti tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap persetujuan kredit, tahap perjanjian kredit, tahap pencairan kredit, dan tahap pengawasan kredit. Dan kebijakan yang ditempuh oleh PT. BPR Laksana Abadi Sunggal Medan dalam menyelesaikan kredit bermasalah adalah dengan melakukan cara restrukturisasi.</p>
<p>Roy Karto Karo Sekali 2017</p>	<p>Menganalisis prosedur pemberian kredit</p>	<p>Penyebab kredit bermasalah pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 20 Delitua adalah kurangnya ketelitian pihak bank</p>

Judul: Analisis Kredit Bermasalah pada PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT (NBP) 20 DELITUA	dan untuk mengetahui kebijakan dalam mengatasi kredit bermasalah	dalam melakukan analisis menyeluruh kepada nasabah, khususnya dalam menganalisis karakter nasabah.
Dewinda Lestari Siburian, 2018 Judul: Analisis Kredit Bermasalah pada PT. BANK SUMUT CABANG SIDIKALANG	Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris penyebab dan Penanggulangan Kredit Bermasalah	Dalam penanggulangan dalam mengatasi kredit bermasalah dilakukan dengan alternatif penyelesaian kredit secara <i>rescheduling</i> (penjadwalan ulang), <i>reconditioning</i> (persyaratan ulang), restructuring (penataan ulang), kombinasi, penyitaan jaminan dan kepailitan yang merupakan salah satu lembaga hukum.
Cesilia Dian Astika Sari, 2016 Judul: Analisis kredit bermasalah studi kasus di credit union cindelas tumungkar TP 02 Lorejo	Kredit Bermasalah	Terdapat beberapa faktor penyebab adanya kredit bermasalah pada credit union cindelas diantaranya adalah adanya dana yang disalahgunakan, jauhnya tempat tinggal anggota dengan lokasi kredit union cindelas, keadaan bisnis yang sedang sibuk, adanya kendala usaha, perceraian dan masalah keluarga.

<p>Nur Hanifatul Anisah 2019 Judul: Analisis Faktor-faktor Timbulnya kredit bermasalah dan penyelesaian pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur Poncokusumo</p>	<p>Faktor-faktor kredit bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah</p>	<p>Empat faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) lestari makmur yaitu kurangnya profesionalitas karyawan dalam penyaluran kredit, lemahnya pengawasan karyawan di koperasi maupun bagian lapangan dalam memilih calon nasabah, faktor ekonomi dimana usaha nasabah mengalami penurunan atau bahkan kebangkrutan, serta yang terakhir karena adanya bencana alam seperti musibah lainnya seperti adanya pencurian dirumah nasabah yang menyebabkan semua harta nasabah habis dan tidak bisa melunasi pinjamannya. Usaha untuk menyelesaikan kredit bermasalah diantaranya: (1) <i>Rescheduling</i> dimana koperasi mengadakan kesepakatan kembali kepada nasabah yang telah jatuh tempo. (2) <i>Reconditioning</i> dimana koperasi memberikan kesempatan nasabah yang telah jatuh tempo untuk melunasi pinjaman pokok terlebih dahulu, tidak dengan bunga. (3) <i>Restructuring</i>, dimana koperasi akan memberikan tambahan pinjaman kepada nasabah yang mengalami kebangkrutan atau musibah lainnya guna membangun usaha kembali atau mempergunakan pinjamannya untuk mendapatkan penghasilan tambahan guna melunasi pinjaman beserta bunganya kepada koperasi.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan judul penelitian saya yang berjudul Analisis Kredit Bermasalah pada PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur layak untuk dilaksanakan penelitian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Yang menjadi pengamatan penelitian ini yaitu Kredit Bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Perbaungan Hombar Makmur yang beralamat Jl. Serdang No. 173 A Perbaungan Serdang Bedagai.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu yang dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis kredit bermasalah pada PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur Tahun 2019 dan 2020.

#### **3.3 Sumber Data Penelitian**

Data dalam sebuah penelitian dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan sekunder.

##### **1. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, data yang diperoleh dari hasil wawancara berhubungan dengan penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Perbaungan Hombar Makmur

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini yaitu dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Perbaungan Hombar Makmur, penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

#### 1. Penelitian Lapangan

Penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan, sehingga diperoleh data informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

##### a. Metode Wawancara.

Menurut V. Wiratna Sujarweni wawancara adalah:

**“wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman”<sup>21</sup>**

Metode Wawancara ini bertanya tentang jenis kredit yang diberikan oleh PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur dan syarat dalam memperoleh kredit tersebut, prosedur dalam pemberian

---

<sup>21</sup> V. Wiratana Sujarweni, **Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami**, Cetakan Pertama: Pustaka Baru Pers. Yogyakarta, 2014, hal. 31.

kredit, faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah dan upaya yang dilakukan BPR Perbaungan Hombar Makmur dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak yang berkaitan dengan pemberian kredit yaitu kepala bagian kredit dan bagian analis kredit dan kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat Perbaungan Hombar Makmur dan peneliti juga mewawancarai nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran kredit.

#### **b. Dokumentasi**

Mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen laporan tertulis lainnya yang terkait langsung dengan penelitian. data-data mengenai kredit bermasalah yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal perusahaan seperti daftar kolektabilitas kredit modal usaha tahun 2019 dan 2020, profil perusahaan, struktur organisasi, prosedur pemberian kredit dan dokumen lainnya sesuai yang dibutuhkan di dalam penelitian ini pada BPR Perbaungan Hombar Makmur.

## **2. Penelitian Kepustakaan**

Mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku ilmiah, jurnal dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini diperlukan sebagai bahan panduan untuk melakukan penelitian lapangan, sebagai pedoman yang dapat dipertanggung jawabkan

dalam penambahan masalah sebagai dasar perbandingan praktek di lapangan.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Penganalisaan terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sesuai dengan keadaan bentuk data yang diperoleh. Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah metode analisis data yang dilakukan adalah metode analisis deskriptif

Metode Deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mengumpulkan, menafsirkan, menyajikan, menggolongkan, dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran objektif tentang objek penelitian.

Dalam hal ini Penulis menganalisis bagaimana prosedur pemberian kredit dalam PT. Bank Perkreditan Perbaungan Hombar Makmur dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah khususnya pada kredit modal usaha serta upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. Teknik pengolahan data hasil wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, data yang didapatkan dari hasil wawancara cukup banyak, untuk itu maka perlu dirangkum dan dicatat secara rinci kembali sehingga data yang diperoleh benar-benar adanya. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses perangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dirasa penting, dan dicari tema dan polanya. Sehingga Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data Display (Penyajian Data) dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merancang kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami